



## BATASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI INDONESIA

Ahmad Reysa Fateya Rahman<sup>1</sup>, Nadyatul Jannah<sup>2</sup>, Muhammad Ikhlas<sup>3</sup>, Muhammad Arifin  
Ilham<sup>4</sup>, Ahmad Firza Agustiawan<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>Fakultas Syaria'ah, UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: [240102040058@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040058@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [240102040071@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040071@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>,  
[240102040069@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040069@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>, [240102040255@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040255@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>4</sup>,  
[240102040293@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040293@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>5</sup>

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 04-06-2026

### Abstract

The implementation of Artificial Intelligence (AI) in drafting legal documents has become an imminent phenomenon in the Society 5.0 era, including within Indonesian notarial practices. Although it promises administrative efficiency and enhanced accuracy, adopting this technology without clear boundaries poses a substantial risk to legal certainty. This study aims to analyze the legal standing of AI in deed-making processes, examine its operational boundaries concerning notarial authority, and assess its juridical implications on the validity of authentic deeds under Indonesian positive law. Utilizing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, secondary data were qualitatively analyzed through deductive reasoning. The results indicate that AI is not recognized as a legal subject; instead, its capacity is strictly limited to an administrative support tool during the pre-drafting stage (formulation stage). Its application is rigidly constrained by Article 16, Paragraph (1), Letter m of the Notary Jounal Act (UUJN), which absolutely mandates the physical presence of all parties during the reading and signing of the deed. Furthermore, AI lacks the moral conscience required to evaluate legal capacity (*rechtsbekwaamheid*) and detect defects of consent among appearers. Consequently, the principle of personal liability remains fully attached to the notary. Negligence in supervising AI outputs or breaching professional secrecy via unencrypted third-party platforms can render the resulting deed legally flawed, voidable, or void *ab initio*.

**Keywords:** Artificial Intelligence, Notarial Deed, Juridical Boundaries, Legal Liability, UUJN.

### Abstrak

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyusunan dokumen hukum kini menjadi fenomena nyata di era Society 5.0, termasuk dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Meskipun menjanjikan efisiensi akurasi dan pemangkasan beban kerja administratif, adopsi teknologi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika diterapkan tanpa batasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam proses pembuatan akta, mengkaji batasan penggunaannya dikaitkan dengan kewenangan jabatan, serta menilai implikasi yuridisnya terhadap keabsahan akta autentik menurut hukum positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan AI bukan sebagai subjek hukum, melainkan murni sebatas alat bantu administratif pada fase pra-pembuatan akta (*formulation stage*). Pemanfaatannya dibatasi secara kaku oleh Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan kehadiran fisik para pihak secara absolut saat pembacaan dan penandatanganan akta. AI tidak dibekali kesadaran moral untuk menguji kapasitas hukum (*rechtsbekwaamheid*) serta mendeteksi cacat kehendak penghadap. Konsekuensinya, asas tanggung jawab pribadi (*personal liability*) tetap melekat penuh pada notaris. Kelalaian pengawasan terhadap luaran AI atau kebocoran rahasia jabatan melalui platform pihak ketiga dapat menyebabkan akta mengalami cacat hukum, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum.

**Kata Kunci :** Artificial Intelligence, Akta Notaris, Batasan Yuridis, Tanggung Jawab Hukum, UUJN.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



## A. PENDAHULUAN

Penerapan *artificial intelligence* (AI) dalam penyusunan dokumen hukum, termasuk akta notaris, kini menjadi fenomena yang makin nyata seiring dengan kemajuan teknologi digital di era Society 5.0. Teknologi AI tidak hanya dipakai untuk otomatisasi tugas administratif, tetapi juga mulai diperkenalkan dalam konteks pembuatan akta melalui aplikasi digital berbasis AI yang diklaim meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pembuatan dokumen hukum.<sup>1</sup> Hal ini penting karena profesi notaris di Indonesia memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin otentisitas dan kekuatan pembuktian akta. Keberadaan akta otentik merupakan alat bukti sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia. Menurut Agung Iriantoro, Notaris Senior dan anggota Ikatan Kekeluargaan Alumni Notariat Universitas Indonesia, AI tidak dapat menggantikan peran notaris dalam pembuatan akta karena unsur kehadiran fisik dan analisis hukum yang kompleks tetap diperlukan.<sup>2</sup> Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran kalangan praktisi hukum bahwa adopsi AI tanpa batasan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan terhadap prinsip formalitas kenotariatan.

Penelitian yang mengkaji mengenai batasan penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris di Indonesia secara khusus masih belum terpetakan dengan baik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital dapat meningkatkan efisiensi waktu pembuatan akta notaris, khususnya dalam tahap drafting dan pengolahan data dokumen, namun tetap menempatkan notaris sebagai pihak yang memegang

---

<sup>1</sup> Putri Melati, "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): hlm. 142, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2348>; Daniyah Fadhilah Hasyan dan Fifiana Wisnaeni, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia," *Notarius* 17, no. 1 (2024): hlm. 437, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43939>.

<sup>2</sup> Willa Wahyuni, "Tugas Notaris yang Berpotensi Digantikan Artificial Intelligence," Blog, Tugas Notaris yang Berpotensi Digantikan Artificial Intelligence, 25 Februari 2023, [https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-notaris-yang-berpotensi-digantikan-artificial-intelligence-lt63f92cce33a3a?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-notaris-yang-berpotensi-digantikan-artificial-intelligence-lt63f92cce33a3a?utm_source=chatgpt.com).

tanggung jawab hukum penuh atas akta yang dihasilkan.<sup>3</sup> Penelitian lain juga menyebutkan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* mulai menjadi topik yang diperbincangkan dalam dunia kenotariatan, terutama terkait potensi optimisasi perjanjian dan transaksi digital.<sup>4</sup> Dalam kajian lain juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, termasuk AI berpotensi mengubah mengubah pola kerja notaris, namun belum diiringi kejelasan atas kewenangan penggunaannya.<sup>5</sup> Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih terfokus pada aspek tanggung jawab hukum, efisiensi, dan transformasi teknologi secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik sampai mana batasan penggunaan AI tersebut dibenarkan dalam pembuatan akta notaris.

Penelitian ini akan merespon kekosongan kajian tersebut dengan mengarahkan analisis secara spesifik pada batasan sejauh mana penggunaan AI diperbolehkan dalam pembuatan dan penyusunan akta notaris dengan menitikberatkan pada aspek kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Dalam penelitian ini AI tidak hanya dipahami sebagai alat bantu teknis, tetapi juga menguji sejauh mana penggunaannya dapat diterima dalam kerangka hukum positif Indonesia. UUJN sendiri tidak memiliki regulasi yang secara khusus mengatur secara bagaimana penggunaan AI itu seharusnya.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam proses pembuatan akta notaris, mengkaji batasan penggunaan AI dalam kaitannya dengan kewenangan notaris, dan juga menilai implikasi penggunaan AI terhadap keabsahan akta notaris dalam sistem hukum positif Indonesia.

Berdasarkan kerangka permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris hanya dapat dibenarkan sebatas sebagai alat bantu administratif dan tidak dapat menggantikan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kewenangan notaris bersifat personal dan melekat pada jabatan yang diberikan oleh negara melalui UUJN, sehingga tidak dapat dialihkan kepada sistem atau teknologi yang bukan merupakan subjek hukum. Selain itu, keabsahan akta notaris tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga oleh pemenuhan

---

<sup>3</sup> Sheila Novia Anggita dan Nuzulia Kumala Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): hlm. 475, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.

<sup>4</sup> Hasyan dan Wisnaeni, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia," hlm. 439.

<sup>5</sup> Asriannor dkk., "Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): hlm. 2045, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1205>.

<sup>6</sup> Angelina Regita Kerin Setyawan dkk., "Penerapan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perkembangan Cyber Notary Di Era Transformasi Digital," *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): hlm. 160, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.28>.

unsur formal dan material, termasuk kehadiran para pihak serta penilaian kehendak hukum yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi proses algoritmik. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa penggunaan AI yang melampaui fungsi pendukung berpotensi menimbulkan cacat hukum terhadap akta yang dihasilkan dan mengganggu kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Perkembangan AI dalam berbagai sektor profesional telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pelayanan hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Penggunaan AI mulai dimanfaatkan untuk membantu proses administrasi, penyusunan dokumen, analisis data hukum, hingga pengelolaan arsip digital yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesi notaris tidak lagi terlepas dari pengaruh transformasi digital yang berkembang pesat di era Society 5.0. Di sisi lain, penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris menimbulkan persoalan hukum baru karena kewenangan notaris sebagai pejabat umum memiliki sifat personal dan diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara rinci menjelaskan batas penggunaan AI dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, topik ini dipilih karena dinilai memiliki urgensi akademik dan praktis dalam memberikan kepastian hukum terkait penggunaan AI agar tetap sejalan dengan prinsip formalitas dan etika profesi notaris di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif karena berfokus pada analisis norma hukum, konsep hukum, serta regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara perkembangan teknologi digital dengan ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, etika, dan batas kewenangan dalam penggunaan AI dibandingkan penelitian lapangan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenotariatan dan teknologi informasi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai bahan hukum yang relevan terhadap isu penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi

Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan profesi notaris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum kenotariatan, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas AI, blockchain, cyber notary, dan transformasi digital dalam profesi hukum. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai batasan dan etika penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris di Indonesia.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan notaris, penggunaan dokumen elektronik, serta regulasi terkait teknologi informasi di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep AI, akta autentik, kewenangan pejabat umum, dan etika profesi notaris dalam perspektif hukum kenotariatan. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk melihat perkembangan penggunaan teknologi AI dalam praktik kenotariatan di beberapa negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kesiapan sistem hukum Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar mempermudah proses analisis terhadap permasalahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penggunaa AI dalam pembuatan akta notaris. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari ketentuan umum mengenai kewenangan notaris dan prinsip hukum kenotariatan menuju persoalan khusus terkait penggunaan AI dalam praktik pembuatan akta. Dalam proses analisis, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dibandingkan dan diinterpretasikan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan AI dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menilai apakah penggunaan AI berpotensi mempengaruhi keabsahan akta autentik dan prinsip formalitas jabatan notaris. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang sistematis mengenai batasan dan etika penggunaan AI dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Kenotariatan di Indonesia dan Urgensi Penggunaan AI

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, proses pembuatan akta notaris di Indonesia masih didominasi oleh mekanisme konvensional yang menekankan kehadiran langsung para pihak dan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh.<sup>8</sup> Sebelum suatu akta dibuat, notaris terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap para penghadap melalui pemeriksaan identitas diri, dokumen pendukung, dan legalitas tindakan hukum yang akan dilakukan. Tahapan ini menjadi penting karena notaris berkewajiban memastikan bahwa para pihak memiliki kecakapan hukum dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan.<sup>9</sup> Setelah proses verifikasi selesai, notaris akan menyusun konsep akta berdasarkan keterangan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembuatan akta tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan analisis hukum untuk memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum.

Dalam praktik kenotariatan modern, penggunaan teknologi digital sebenarnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan notaris. Berbagai perangkat lunak pengolah dokumen, sistem penyimpanan data elektronik, serta sarana komunikasi digital telah digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa profesi notaris secara bertahap telah beradaptasi dengan transformasi digital yang terjadi dalam berbagai sektor pelayanan hukum. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tersebut pada umumnya masih berfungsi sebagai alat bantu administrasi dan belum menggantikan fungsi utama notaris dalam memastikan keabsahan formal maupun material suatu akta.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan karena pembuatan akta autentik tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dalam menyusun dokumen, tetapi juga memerlukan pertimbangan hukum yang bersifat profesional dan

---

<sup>7</sup> “UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” 2014, pasal 1 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

<sup>8</sup> Anggita dan Sari, “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence,” 2025, hlm. 470.

<sup>9</sup> Felicia Kusnadi dan Gabrilia Indriani, “Keabsahan Akta Notaris Yang Dihasilkan Melalui Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Terpidana: Kajian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): hlm. 2238, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2237-2248>.

<sup>10</sup> Naufalazis Ghofur dkk., “Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris,” *Journal Central Publisher* 3, no. 7 (2025): hlm. 3969, <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i7.707>.

melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, meskipun digitalisasi telah berkembang pesat, unsur personal dalam pelaksanaan jabatan notaris masih menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.

Selain melakukan penyusunan akta, notaris juga memiliki kebiasaan kerja yang menuntut ketelitian tinggi dalam memeriksa berbagai dokumen pendukung yang diajukan oleh para pihak. Dalam transaksi tertentu, seperti pendirian badan usaha, pengalihan hak atas saham, atau perjanjian bisnis yang kompleks, notaris harus memeriksa sejumlah dokumen yang jumlahnya tidak sedikit serta memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan para pihak dengan dokumen yang tersedia. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan proses pembuatan akta membutuhkan waktu yang cukup panjang, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian data atau kekurangan dokumen yang harus dilengkapi terlebih dahulu.<sup>12</sup> Selain itu, meningkatnya jumlah transaksi bisnis dan aktivitas ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan beban administrasi yang harus ditangani oleh notaris. Oleh sebab itu, praktik kenotariatan saat ini tidak hanya dituntut untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Dalam praktik kenotariatan modern, notaris menghadapi jumlah dokumen yang besar dan kebutuhan pelayanan yang cepat sehingga teknologi AI dianggap mampu membantu mempercepat proses administratif tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum. Penelitian mengenai penggunaan AI dalam pembuatan akta juga menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pelayanan hukum di Indonesia.<sup>13</sup>

Penggunaan AI oleh notaris juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah transaksi bisnis dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang praktis. Dalam praktik sehari-hari, notaris sering menghadapi berbagai jenis dokumen dengan jumlah yang besar sehingga proses pemeriksaan dan penyusunan akta membutuhkan waktu yang cukup lama apabila dilakukan secara manual. Dengan adanya AI, beberapa pekerjaan administratif dapat dilakukan secara otomatis, seperti penginputan data, pemeriksaan identitas, serta penyusunan draft akta berdasarkan template tertentu. Hal ini membuat

---

<sup>11</sup> Anggita dan Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," 2025, hlm. 473.

<sup>12</sup> Sitti Kumala Ilyas dan Arpin, *BUKU AJAR HUKUM DALAM BISNIS: Navigasi Yuridis dalam Dunia Usaha Modern* (Goresan Pena, 2026), hlm. 63.

<sup>13</sup> Sheila Novia Anggita dan Nuzulia Kumala Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): hlm 145, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.

pekerjaan notaris menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kewajiban notaris untuk tetap melakukan pengawasan terhadap isi dan keabsahan akta yang dibuat.<sup>14</sup>

Selain meningkatkan efisiensi kerja, penggunaan AI juga dianggap mampu membantu notaris dalam meminimalisasi human error atau kesalahan manusia. Kesalahan pengetikan nama, identitas, tanggal, maupun isi klausul dalam akta dapat menimbulkan akibat hukum yang serius karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi AI dinilai dapat membantu meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dokumen hukum. Sistem AI mampu mendeteksi ketidaksesuaian data, kesalahan penulisan, hingga inkonsistensi redaksi dalam dokumen sehingga risiko terjadinya kekeliruan dapat dikurangi.<sup>15</sup>

Perkembangan konsep *cyber notary* juga menjadi salah satu alasan penting mengapa notaris mulai membutuhkan AI dalam menjalankan profesinya. *Cyber notary* merupakan konsep modernisasi layanan kenotariatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan hukum. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan transaksi elektronik, rapat umum pemegang saham secara daring, serta sistem administrasi badan hukum berbasis elektronik. Dalam kondisi tersebut, notaris memerlukan dukungan teknologi yang mampu membantu pengolahan data dan dokumen secara cepat serta aman. AI kemudian hadir sebagai salah satu teknologi yang dinilai mampu mendukung pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia.<sup>16</sup>

Penggunaan AI dalam profesi notaris pada dasarnya bukan untuk menggantikan kedudukan notaris sebagai pejabat umum, melainkan hanya sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas administratif dan teknis. Notaris tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap isi dan keabsahan akta autentik yang dibuat. AI tidak memiliki kewenangan hukum untuk memastikan kehendak para pihak maupun menjamin kebenaran formal suatu akta. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap berada di bawah pengawasan notaris agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan prinsip kehati-hatian dalam profesi kenotariatan.<sup>17</sup>

### Penggunaan AI dalam Praktik Kenotariatan Global

---

<sup>14</sup> Naufalazis Ghofur dkk., "IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEABSAHAN AKTA OTENTIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM IMPLEMENTASI DIGITALISASI AKTA NOTARIS," *Journal Central Publisher* 3, no. 7 (2025): hlm 67, <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i7.707>.

<sup>15</sup> "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris | Jurnal Hukum Caraka Justitia," hlm 88, diakses 24 Mei 2026, [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2348?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2348?utm_source=chatgpt.com).

<sup>16</sup> Frita Apriliana Yudha, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): hlm 54, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>.

<sup>17</sup> Sheila Novia Anggita dan Nuzulia Kumala Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): hlm 150, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.

Transformasi digital dalam layanan kenotariatan bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan menyangkut keabsahan akta, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. *American Bar Association* (ABA) melalui *Formal Opinion* 512 yang diterbitkan pada Juli 2024 menegaskan bahwa AI bukanlah jalan pintas dari tanggung jawab etis seorang praktisi hukum, melainkan alat bantu yang harus digunakan secara cermat dan bertanggung jawab.<sup>18</sup> Perkembangan ini menuntut adanya kerangka hukum yang jelas agar pemanfaatan AI tidak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh hukum.

1. Di Amerika Serikat, kerangka hukum penggunaan AI dalam praktik notaris diatur melalui lapisan regulasi yang saling melengkapi. Pada level federal, *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) dan *ESIGN Act* memberikan landasan keabsahan hukum bagi dokumen dan tanda tangan elektronik yang dihasilkan dalam proses *Remote Online Notarization* (RON). Per bulan April 2025, sebanyak 45 negara bagian telah mengesahkan undang-undang RON yang mewajibkan setiap sesi notarisasi daring berlangsung secara langsung melalui video terverifikasi dan disertai rekaman penuh sebagai jejak audit yang sah di hadapan pengadilan.<sup>19</sup> Dari sisi etika profesi, sebanyak 23 negara bagian telah menerbitkan panduan formal penggunaan AI pada tahun 2024–2025 yang menekankan empat kewajiban utama: kompetensi dalam memahami keterbatasan AI, kerahasiaan data klien, transparansi kepada klien, serta kewajaran dalam pengenaan honorarium.<sup>20</sup> Lebih lanjut, lebih dari 40 pengadilan federal AS telah menetapkan aturan yang mewajibkan pengacara mencantumkan sertifikat konfirmasi bahwa setiap teks yang dihasilkan AI telah diverifikasi kebenarannya oleh manusia sebelum diajukan sebagai dokumen hukum.<sup>21</sup>
2. Di Uni Eropa, dimensi hukum penggunaan AI dalam layanan notaris diatur secara komprehensif melalui *EU AI Act* (Regulasi (EU) 2024/1689) yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2024 dan diterapkan secara bertahap hingga 2027. Regulasi ini yang merupakan kerangka hukum AI pertama dan paling komprehensif di dunia mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko hukumnya.<sup>22</sup> Layanan hukum termasuk notarisasi masuk dalam kategori berisiko tinggi yang mensyaratkan: transparansi penuh kepada pengguna, pencatatan log aktivitas AI yang dapat diaudit, uji kepatuhan sebelum penerapan, serta mekanisme pengawasan manusia yang aktif

---

<sup>18</sup> “Ethics Opinions,” diakses 23 Mei 2026, [https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/publications/ethics\\_opinions/](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/ethics_opinions/).

<sup>19</sup> “Remote Online Notary Laws: Which States Allow Online Notarization in 2025 | NotaryCam,” diakses 27 Mei 2026, <https://www.notarycam.com/remote-online-notary-laws-which-states-allow-online-notarization-in-2025/>.

<sup>20</sup> “AI and Attorney Ethics Rules: 50-State Survey | Lawyers and the Legal Process Center | Justia,” diakses 27 Mei 2026, <https://www.justia.com/trials-litigation/ai-and-attorney-ethics-rules-50-state-survey/>.

<sup>21</sup> “The 10 Most Consequential Legal Rulings on AI in 2025-2026: What Every Lawyer Must Know,” The Global Law Lists.Org®, 24 Maret 2026, <https://globallawlists.org/insights/the-10-most-consequential-legal-rulings-on-ai-in-2025-2026-what-every-lawyer-must-know>.

<sup>22</sup> “AI Act | Shaping Europe’s Digital Future,” 19 Mei 2026, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

dan tidak dapat diabaikan. Regulasi ini secara eksplisit menempatkan kewajiban hukum pada penyedia sistem AI maupun organisasi yang menggunakannya dalam konteks profesional, sehingga notaris yang menggunakan AI tidak dapat melepas tanggung jawab hukumnya kepada sistem teknologi.<sup>23</sup>

Persoalan yang paling krusial dari dimensi hukum penggunaan AI dalam kenotariatan adalah masalah akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. ABA Task Force on Law and Artificial Intelligence dalam laporannya menyatakan bahwa AI menambah variabel baru dalam menentukan kesalahan hukum dan kemungkinan besar akan melahirkan kerangka pertanggungjawaban hukum baru serta peningkatan litigasi.<sup>24</sup> Pertanyaan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab oleh hukum adalah: ketika keputusan yang dihasilkan AI menimbulkan kerugian, siapakah yang bertanggung jawab pengembang sistem, penyedia data, deployer, ataukah notaris yang mengandalkan output AI tersebut? Selain itu, penilaian kecakapan hukum seseorang untuk bertindak dalam suatu akta yang merupakan inti dari fungsi notaris tidak dapat didelegasikan kepada sistem otomatis karena menyangkut pertimbangan hukum yang bersifat subjektif dan kontekstual. Oleh karena itu, secara universal berlaku prinsip bahwa AI tidak dapat menjadi subjek hukum, dan notaris manusia tetap wajib bertanggung jawab penuh atas setiap akta autentik yang diterbitkan.<sup>25</sup>

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi Den Haag 1961 tentang Apostille menegaskan bahwa otentikasi dokumen lintas negara mensyaratkan verifikasi tanda tangan pejabat publik manusia yang memiliki kewenangan hukum yang sah, bukan sistem AI.<sup>26</sup> Apostille sebagai instrumen hukum internasional mengonfirmasi kapasitas hukum notaris sebagai pejabat publik, keabsahan tanda tangannya, dan kekuatan hukum cap atau segel resmi seluruhnya bertumpu pada identitas dan kewenangan manusia, bukan algoritma. Di sisi lain, layanan notarisasi digital yang memanfaatkan AI seperti sistem e-Apostille Singapura tetap mengharuskan notaris manusia bersertifikat sebagai pihak yang menerbitkan akta, sementara AI hanya berperan dalam proses transmisi dan verifikasi teknis dokumen tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Widya Wahyu Utami dan Ratih Agustin Wulandari, *Legal Analysis of Artificial Intelligence Utilization in The Formation of Authentic Deeds Under Indonesian Notarial Law*, 1, no. 2 (2025).

<sup>24</sup> “ABA Task Force: AI Has Moved From Experiment to Infrastructure for the Legal Profession | LawSites,” 16 Desember 2025, <https://www.lawnext.com/2025/12/aba-task-force-ai-has-moved-from-experiment-to-infrastructure-for-the-legal-profession.html>.

<sup>25</sup> “The future is now – artificial intelligence and the legal profession | International Bar Association,” diakses 27 Mei 2026, <https://www.ibanet.org/The-future-is-now-artificial-intelligence-and-the-legal-profession>.

<sup>26</sup> e-Vision nl Netherlands The, “HCCH | #12 - Full Text,” diakses 27 Mei 2026, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41>.

<sup>27</sup> Saskia Nabilah dkk., “Notary Authority in Apostille Documents to Be Used Abroad Through Apostille: Realizing the Ease of Document Legalization in Border Areas, Especially in Indonesia,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 151–57, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.938>.

### Dasar Hukum Penggunaan AI Oleh Notaris

Landasan hukum utama profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN). Ketentuan yang relevan terhadap perkembangan teknologi terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang memberikan kewenangan lain kepada notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Ketentuan ini dipandang membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan, yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai konsep *cyber notary*.<sup>29</sup> Konsep *cyber notary* dimaknai sebagai penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas notaris, seperti pengelolaan dokumen elektronik, verifikasi data, sertifikasi tanda tangan elektronik, hingga bantuan penyusunan draf akta. Meskipun UUJN belum secara eksplisit mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI), pemanfaatannya dapat dipahami sebagai alat bantu administratif dan analitis sepanjang tidak menggantikan kewenangan utama notaris dalam membuat, membacakan, dan mengesahkan akta autentik. Dengan demikian, penggunaan AI oleh notaris secara yuridis masih dimungkinkan dalam batas tertentu melalui pendekatan interpretasi terhadap konsep *cyber notary*, selama tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, tanggung jawab profesi, dan kepastian hukum.

Selain UU Jabatan Notaris, penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan juga memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>30</sup> Namun, pengakuan tersebut memiliki batasan, karena Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE menyatakan bahwa ketentuan mengenai dokumen elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta.<sup>31</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa akta autentik tetap menuntut formalitas khusus dan keterlibatan langsung notaris. Meskipun demikian, Pasal 11 UU ITE mengakui keabsahan tanda tangan elektronik sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga membuka ruang terbatas bagi pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam administrasi kenotariatan

---

<sup>28</sup> “UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” pasal 15 ayat (3).

<sup>29</sup> Firma Hot Tua Natalia Panjaitan, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025), <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1055>.

<sup>30</sup> “UU No. 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” 2024, pasal 5 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

<sup>31</sup> Oktaviano Agung Satria, *Cyber Notary Dalam Penegakan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Pada Era Teknologi Digital*, 2026, <https://digilib.unila.ac.id/97729/>.

tertentu. Dengan demikian, UU ITE pada prinsipnya tidak melarang penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) oleh notaris, tetapi menempatkannya sebatas alat bantu administratif dan pendukung kerja, tanpa menggantikan fungsi autentikasi dan tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum.

Pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan juga memperoleh legitimasi tidak langsung melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>32</sup> Pasal 77 ayat (1) UUPM memungkinkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik, sehingga membuka ruang keterlibatan notaris dalam proses hukum berbasis digital, seperti penyusunan risalah rapat dan autentikasi dokumen hasil RUPS elektronik.<sup>33</sup> Selain itu, dalam sektor pasar modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menunjukkan adanya pengakuan terhadap mekanisme elektronik dalam aktivitas korporasi yang melibatkan notaris. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur *Artificial Intelligence* (AI), regulasi ini memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas kenotariatan.

Walaupun hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI oleh notaris, berbagai kebijakan digitalisasi administrasi hukum menunjukkan adanya kecenderungan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.<sup>34</sup> Pemanfaatan AI sudah mulai dipertimbangkan dan diterapkan untuk mendukung efisiensi kerja notaris, seperti membantu penyusunan draf akta, klasifikasi dokumen, pemeriksaan administratif, serta pengelolaan arsip digital. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, keamanan data, dan tanggung jawab profesi notaris.

### **Pemanfaatan AI Oleh Notaris**

Dalam praktiknya, AI biasanya digunakan oleh notaris untuk membantu penyusunan draft akta secara otomatis. Teknologi AI dapat mengolah data identitas para pihak dan memasukkannya ke dalam format akta yang telah tersedia sehingga proses

---

<sup>32</sup> “Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,” 2023.

<sup>33</sup> Emma Rachmadiana dkk., “Kepastian Hukum Electronic Notarization Dalam E-Rups Perseroan Terbuka Di Era Digital,” *JATISWARA* 40, no. 3 (2025): 397–407.

<sup>34</sup> Rifka Riani Loleh dkk., “Legalitas Digital di Era Global: Cyber Notary sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2908–19.

pengetikan menjadi lebih cepat dan sistematis. Penggunaan teknologi ini sangat membantu terutama dalam pembuatan akta-akta yang memiliki format standar, seperti akta pendirian perseroan terbatas, perjanjian kerja sama, maupun surat kuasa. Dengan bantuan AI, notaris dapat menghemat waktu dalam proses administrasi sehingga lebih fokus pada analisis hukum dan konsultasi kepada klien.<sup>35</sup>

Selain penyusunan draft akta, AI juga digunakan dalam proses verifikasi dokumen dan identitas para pihak. Dalam praktik kenotariatan, verifikasi identitas merupakan hal penting karena notaris wajib memastikan bahwa pihak yang menghadap benar-benar memiliki kewenangan dan kecakapan hukum. Teknologi AI mampu membantu proses verifikasi melalui pembacaan otomatis dokumen elektronik, pencocokan data identitas, serta analisis keaslian dokumen digital. Penggunaan AI dalam proses verifikasi ini dinilai dapat membantu mempercepat pelayanan notaris sekaligus meningkatkan keamanan administrasi hukum.<sup>36</sup>

AI juga mulai dimanfaatkan dalam pengelolaan arsip dan protokol notaris secara digital. Notaris memiliki kewajiban menyimpan minuta akta dan berbagai dokumen penting sebagai bagian dari protokol notaris. Seiring perkembangan teknologi, penyimpanan dokumen dalam bentuk digital menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Dalam hal ini, AI dapat membantu mengelompokkan dokumen, melakukan pencarian arsip secara otomatis, serta mendeteksi potensi kehilangan atau kerusakan data. Penggunaan AI dalam pengelolaan arsip digital dianggap relevan dengan kebutuhan modernisasi administrasi kenotariatan di Indonesia.<sup>37</sup>

Pemanfaatan AI oleh notaris juga terlihat dalam pelaksanaan layanan berbasis elektronik, seperti pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan pelaksanaan RUPS elektronik. Dalam kegiatan tersebut, notaris menggunakan teknologi digital untuk menerima data, memeriksa dokumen, dan menyusun risalah rapat secara elektronik. AI membantu mempercepat proses pengolahan data serta mengurangi beban administratif yang harus dilakukan secara manual. Namun demikian, beberapa penelitian menegaskan bahwa penggunaan

---

<sup>35</sup> Putri Melati, "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 90, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2348>.

<sup>36</sup> Ghofur dkk., "IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEABSAHAN AKTA OTENTIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM IMPLEMENTASI DIGITALISASI AKTA NOTARIS," hlm 90.

<sup>37</sup> Desyana Himami dkk., "Kepastian Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris," *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): hlm 39, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.32>.

teknologi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum positif Indonesia yang masih mengharuskan beberapa tahapan dilakukan secara langsung oleh notaris.<sup>38</sup>

Selain digunakan dalam pekerjaan administratif, AI juga mulai dimanfaatkan sebagai alat bantu analisis hukum oleh notaris. Teknologi AI berbasis Natural Language Processing (NLP) memungkinkan sistem komputer untuk membaca, memahami, dan menganalisis teks hukum secara otomatis. Dengan teknologi tersebut, notaris dapat lebih mudah mencari referensi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum yang relevan dengan suatu kasus. Penggunaan AI dalam pencarian informasi hukum dianggap mampu membantu notaris dalam memberikan pelayanan konsultasi hukum yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Walaupun memberikan berbagai manfaat, penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris tetap memiliki batasan hukum dan etika yang harus diperhatikan. AI tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam memastikan kehendak para pihak, membacakan akta, maupun memberikan penjelasan hukum kepada penghadap. Selain itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi karena dokumen notaris mengandung data penting yang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, penggunaan AI dalam bidang kenotariatan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan teknologi.<sup>40</sup>

### **Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Penggunaan AI**

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris merupakan pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik dari aspek formal maupun material sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, meskipun AI dapat membantu proses penyusunan dokumen atau analisis data hukum, hasil yang dihasilkan oleh sistem tersebut tetap harus diperiksa dan diverifikasi kembali oleh notaris sebelum dituangkan ke dalam suatu akta autentik.<sup>41</sup> Posisi AI dalam konteks ini hanya sebagai alat bantu teknis yang tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.<sup>42</sup> Konsekuensinya, apabila terjadi kesalahan, ketidaksesuaian data, atau kerugian yang timbul akibat penggunaan AI dalam proses pembuatan akta, tanggung jawab

---

<sup>38</sup> Teguh Wibisono Santosa dan Yoan Nursari Simanjuntak, "Keabsahan Penggunaan Platform Digital eASY.KSEI dalam Pembuatan Akta Notaris," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2024): hlm 112, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4515>.

<sup>39</sup> Harry Surden, "Artificial Intelligence and Law: An Overview," *Georgia State University Law Review* 35, no. 4 (2019): hlm 1310, <https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol35/iss4/8>.

<sup>40</sup> Sheila Novia Anggita dan Nuzulia Kumala Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): hlm 152, <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.

<sup>41</sup> Anggita dan Sari, "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence," 2025, hlm. 472.

<sup>42</sup> Ghofur dkk., "Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris," hlm. 3969.

hukum tidak dapat dialihkan kepada teknologi tersebut, melainkan tetap berada pada notaris yang menggunakan dan mengesahkan hasil kerjanya.

Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab notaris dapat muncul apabila penggunaan AI menyebabkan lahirnya akta yang mengandung kesalahan atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan dalam pencantuman identitas, ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak, maupun penggunaan data yang tidak akurat akibat proses otomatisasi yang tidak diawasi secara memadai. Dalam kondisi demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban profesionalnya.<sup>43</sup> Prinsip kehati-hatian menjadi aspek penting yang harus tetap diterapkan meskipun sebagian pekerjaan administratif dibantu oleh teknologi. Penggunaan AI tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tingkat pemeriksaan atau verifikasi yang seharusnya dilakukan notaris. Sebaliknya, semakin berkembangnya teknologi yang digunakan dalam praktik kenotariatan, semakin besar pula kebutuhan notaris untuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan dalam penyusunan akta telah diverifikasi secara benar. Dengan demikian, tanggung jawab perdata notaris tetap melekat sepanjang terdapat hubungan antara kesalahan dalam akta dan kelalaian notaris dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan AI.

Selain tanggung jawab perdata, penggunaan AI juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan etik bagi notaris. Sebagai pejabat umum, notaris terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang mengharuskan pelaksanaan jabatan dilakukan secara jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh tanggung jawab. Apabila penggunaan AI mengakibatkan pelanggaran terhadap prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta, notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>44</sup> Misalnya, apabila notaris terlalu bergantung pada sistem otomatis sehingga mengabaikan kewajiban untuk memeriksa identitas para pihak atau tidak melakukan pembacaan akta sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Di samping itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan aspek kerahasiaan data dan keamanan informasi yang menjadi bagian penting dari kewajiban profesi notaris. Mengingat AI umumnya bekerja dengan memproses sejumlah besar data, terdapat risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi apabila sistem yang digunakan

---

<sup>43</sup> Ghofur dkk., "Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris," hlm. 3972.

<sup>44</sup> Ni Made Lalita Sri Devi dan I. Ketut Westra, "Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik," dalam *Acta Comitas*, no. 02 (Journal:eArticle, Udayana University, 2021), 6:hlm. 253, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>.

tidak memiliki standar keamanan yang memadai.<sup>45</sup> Oleh sebab itu, penerapan AI harus selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data para pihak.

### **Batasan dan Etika Penggunaan AI dalam Pembuatan Akta Notaris**

Batasan normatif paling utama dalam penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) terkunci secara rigid di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan kewajiban konstitusional bagi seorang notaris untuk membacakan akta secara langsung di hadapan penghadap, dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga. Rangkaian proses peresmian akta atau yang dikenal sebagai istilah *verlijden* ini menuntut kehadiran fisik secara absolut. Logika algoritma AI hanya dapat menyentuh fase pra-pembuatan akta (*formulation stage*), namun sama sekali tidak memiliki legalitas formal untuk menggantikan interaksi notaris pada puncak pengesahan akta otentik.<sup>46</sup>

Selanjutnya, batasan yuridis tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip pengenalan penghadap secara komprehensif. Notaris secara *ex-officio* diwajibkan melakukan penyuluhan hukum (*rechtsidentifikasi*) guna menguji kapasitas hukum para pihak (*rechtsbekwaamheid*) serta mendeteksi ada tidaknya cacat kehendak seperti paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*). AI, sejauh apa pun perkembangan neural network-nya, tidak dibekali dengan kesadaran moral dan intuisi psikologis untuk merasakan tekanan psikis yang dialami oleh seorang penghadap di dunia nyata. Kegagalan mendeteksi kesepakatan murni ini berimplikasi langsung pada potensi akta dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).<sup>47</sup>

Aspek hukum lain yang membatasi penerapan AI secara otonom adalah asas tanggung jawab pribadi notaris (*personal liability*). Berdasarkan doktrin hukum kenotariatan Indonesia, notaris memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas setiap produk hukum yang ditandatanganinya, baik secara perdata, administrasi, maupun pidana. Apabila draf akta yang disusun oleh generative AI mengandung kekeliruan substansi, pelanggaran hukum materiil, atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, notaris tidak dapat mengajukan pembelaan hukum dengan mengalihkan kesalahan kepada sistem atau penyedia kecerdasan buatan tersebut. Segala bentuk kerugian materiil yang diderita oleh para pihak akibat kelalaian interpretasi

---

<sup>45</sup> Erni Wiriani dkk., "Peran Artificial Intelligence Dalam Mitigasi Risiko Transaksi Mobile Banking: Tinjauan Governansi Dan Etika Data," *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 6, no. 1 (2025): hlm. 106, <https://doi.org/10.47065/jtear.v6i1.2223>.

<sup>46</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 72.

<sup>47</sup> G.H.S. Sugianto, *Sisi Kemanusiaan Jabatan Notaris: Menakar Batas Digitalisasi Akta Otentik*, Jurnal Hukum & Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 115-117.

AI mutlak menjadi beban gugatan ganti rugi terhadap diri notaris selaku subjek hukum utama.<sup>48</sup>

Selain aspek hukum tertulis, etika profesi yang tertuang dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi pemandu utama dalam membatasi penggunaan AI. Salah satu prinsip etis fundamental yang paling rentan dilanggar adalah kewajiban menjaga rahasia jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN serta dipertegas dalam aturan internal organisasi INI. Ketika seorang notaris memasukkan (input) identitas pribadi, aset, riwayat korporasi, hingga kesepakatan rahasia para penghadap ke dalam mesin AI, khususnya yang berbasis public cloud atau large language models (LLM) komersial tanpa enkripsi khusus, tindakan tersebut secara etis dikategorikan sebagai kebocoran rahasia jabatan. Data sensitif tersebut berpotensi mengalir ke peladen pihak ketiga dan digunakan sebagai materi pelatihan algoritma global tanpa izin para pihak.<sup>49</sup>

Ditinjau dari perspektif moralitas profesi, AI tidak memiliki kesadaran etis (*ethical awareness*) untuk mempertimbangkan keadilan substantif yang berpihak pada kaum lemah. Ketika berhadapan dengan kontrak asimetris (di mana salah satu pihak memiliki posisi tawar yang jauh lebih lemah), seorang notaris yang etis akan memberikan intervensi berupa penjelasan dan penyeimbangan klausul agar tidak ada pihak yang tereksplotasi. Sebaliknya, AI hanya bekerja berdasarkan pola data historis yang sering kali mereproduksi ketimpangan hukum tersebut tanpa sensor moral. Oleh karena itu, batasan etika mewajibkan setiap hasil pemrosesan data oleh kecerdasan buatan wajib melalui proses kurasi, refleksi, dan filter nurani mendalam oleh notaris sebelum dituangkan ke dalam naskah final akta.

## KESIMPULAN

Kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) dalam praktik kenotariatan di Indonesia tidak diakui sebagai subjek hukum, melainkan murni sebatas alat bantu administrasi pada fase pra-pembuatan akta (*formulation stage*) untuk meningkatkan efisiensi drafting, klasifikasi dokumen, dan pengarsipan protokol digital. Pemanfaatan teknologi ini dibatasi secara rigid oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang menuntut kehadiran fisik secara absolut dalam proses pembacaan, peresmian (*verlijden*), dan penandatanganan akta di hadapan notaris. Logika algoritmik AI tidak memiliki kesadaran moral dan intuisi psikologis untuk menggantikan kewenangan personal notaris dalam menilai kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) serta mendeteksi cacat kehendak seperti paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Oleh karena itu, asas tanggung jawab pribadi (*personal liability*) tetap melekat penuh pada

---

<sup>48</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Akte Notaris)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 94.

<sup>49</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI*, Banten, 2015, Pasal 4 mengenai Kewajiban dan Larangan Jabatan Notaris.

notaris; segala bentuk kesalahan materiil, kerugian para pihak, atau kebocoran data sensitif akibat penggunaan AI publik tetap menjadi beban gugatan hukum dan pelanggaran kode etik rahasia jabatan bagi notaris yang bersangkutan, di mana kelalaian ini berpotensi menyebabkan akta cacat hukum, dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), atau batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

## DAFTAR PUSTAKA

- “ABA Task Force: AI Has Moved From Experiment to Infrastructure for the Legal Profession | LawSites.” 16 Desember 2025. <https://www.lawnext.com/2025/12/aba-task-force-ai-has-moved-from-experiment-to-infrastructure-for-the-legal-profession.html>.
- Agung Satria, Oktaviano. *CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL*. 2026. <https://digilib.unila.ac.id/97729/>.
- “AI Act | Shaping Europe’s Digital Future.” 19 Mei 2026. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.
- “AI and Attorney Ethics Rules: 50-State Survey | Lawyers and the Legal Process Center | Justia.” Diakses 27 Mei 2026. <https://www.justia.com/trials-litigation/ai-and-attorney-ethics-rules-50-state-survey/>.
- Anggita, Sheila Novia, dan Nuzulia Kumala Sari. “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): 465–77. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.
- Anggita, Sheila Novia, dan Nuzulia Kumala Sari. “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): 465–77. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.
- Anggita, Sheila Novia, dan Nuzulia Kumala Sari. “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): 465–77. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.
- Anggita, Sheila Novia, dan Nuzulia Kumala Sari. “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 03 (2025): 465–77. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1>.
- Asriannor, Muhammad Afdal Zikri, Muhammad Indra Gazali, dan Riski Dwi Nugraha. “Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2040–46. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1205>.
- Devi, Ni Made Lalita Sri, dan I. Ketut Westra. “Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik.” Dalam *Acta Comitatus*, vol. 6. no. 02. Journal:eArticle, Udayana University, 2021.

<https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>.

“Ethics Opinions.” Diakses 27 Mei 2026.  
[https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/publications/ethics\\_opinions/](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/ethics_opinions/).

Ghofur, Naufalazis, Efriyanto, dan Sariyah. “Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris.” *Journal Central Publisher* 3, no. 7 (2025): 3963–78. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i7.707>.

Ghofur, Naufalazis, Efriyanto, dan Sariyah. “IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEABSAHAN AKTA OTENTIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM IMPLEMENTASI DIGITALISASI AKTA NOTARIS.” *Journal Central Publisher* 3, no. 7 (2025): 3963–78. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i7.707>.

Hasyan, Daniyah Fadhillah, dan Fifiana Wisnaeni. “Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia.” *Notarius* 17, no. 1 (2024): 432–45. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43939>.

Himami, Desyana, Nuzulia Kumala Sari, dan Moh Ali. “Kepastian Hukum Penggunaan Artificial Intellegence Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris.” *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): 117–34. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.32>.

Kusnadi, Felicia, dan Gabrilia Indriani. “Keabsahan Akta Notaris Yang Dihasilkan Melalui Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Terpidana: Kajian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2237–48. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2237-2248>.

Loleh, Rifka Riani, Mutia Cherawaty Thalib, dan Mellisa Towadi. “Legalitas Digital di Era Global: Cyber Notary sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2908–19.

Melati, Putri. “Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 136–48. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2348>.

Melati, Putri. “Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 136–48. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2348>.

Nabilah, Saskia, Ferdi, dan Syofirman Syofyan. “Notary Authority in Apostille Documents to Be Used Abroad Through Apostille: Realizing the Ease of Document Legalization in Border Areas, Especially in Indonesia.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (2024): 151–57. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.938>.

Netherlands, e-Vision nl, The. “HCCH | #12 - Full Text.” Diakses 27 Mei 2026. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41>.

- Panjaitan, Firma Hot Tua Natalia. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1055>.
- "Pengembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris | Jurnal Hukum Caraka Justitia." Diakses 24 Mei 2026. [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2348?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/2348?utm_source=chatgpt.com).
- Rachmadiana, Emma, Celine Pricilia Sumarso, Nydia Annisa Pribadi, dan Pankrasius Marianus Wago. "Kepastian Hukum Electronic Notarization Dalam E-Rups Perseroan Terbuka Di Era Digital." *JATISWARA* 40, no. 3 (2025): 397-407.
- "Remote Online Notary Laws: Which States Allow Online Notarization in 2025 | NotaryCam." Diakses 27 Mei 2026. <https://www.notarycam.com/remote-online-notary-laws-which-states-allow-online-notarization-in-2025/>.
- Santosa, Teguh Wibisono, dan Yoan Nursari Simanjuntak. "Keabsahan Penggunaan Platform Digital eASY.KSEI dalam Pembuatan Akta Notaris." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2024): 98-126. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4515>.
- Setyawan, Angelina Regita Kerin, Moh Ali, dan Nuzulia Kumala Sari. "Penerapan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perkembangan Cyber Notary Di Era Transformasi Digital." *Acten Journal Law Review* 2, no. 2 (2025): 151-68. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.28>.
- Sitti Kumala Ilyas dan Arpin. *BUKU AJAR HUKUM DALAM BISNIS: Navigasi Yuridis dalam Dunia Usaha Modern*. Goresan Pena, 2026.
- Surden, Harry. "Artificial Intelligence and Law: An Overview." *Georgia State University Law Review* 35, no. 4 (2019). <https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol35/iss4/8>.
- "The future is now – artificial intelligence and the legal profession | International Bar Association." Diakses 27 Mei 2026. <https://www.ibanet.org/The-future-is-now-artificial-intelligence-and-the-legal-profession>.
- The Global Law Lists.Org®. "The 10 Most Consequential Legal Rulings on AI in 2025-2026: What Every Lawyer Must Know." 24 Maret 2026. <https://globallawlists.org/insights/the-10-most-consequential-legal-rulings-on-ai-in-2025-2026-what-every-lawyer-must-know>.
- Utami, Widya Wahyu, dan Ratih Agustin Wulandari. *Legal Analysis of Artificial Intelligence Utilization in The Formation of Authentic Deeds Under Indonesian Notarial Law*. 1, no. 2 (2025).
- "UU No. 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.
- "UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.
- Willa Wahyuni. "Tugas Notaris yang Berpotensi Digantikan Artificial Intelligence." Blog. Tugas

Notaris yang Berpotensi Digantikan Artificial Intelligence, 25 Februari 2023. [https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-notaris-yang-berpotensi-digantikan-artificial-intelligence-lt63f92cce33a3a?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-notaris-yang-berpotensi-digantikan-artificial-intelligence-lt63f92cce33a3a?utm_source=chatgpt.com).

Wiriani, Erni, Jauharil Maknuni, Esti Alema Puspita, dan Masitah Masitah. "Peran Artificial Intelligence Dalam Mitigasi Risiko Transaksi Mobile Banking: Tinjauan Governansi Dan Etika Data." *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 6, no. 1 (2025): 103–11. <https://doi.org/10.47065/jtear.v6i1.2223>.

Yudha, Frita Apriliana. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 15–25. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>.